



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BIDANG PERENCANAAN**

Kerangka Acuan Kerja (K A K)

REVIEW PENYUSUNAN JARINGAN JALAN PROVINSI

TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

REVIEW PENYUSUNAN JARINGAN JALAN PROVINSI

1. LATAR BELAKANG

1. a. Amanat Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan menyebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk menyusun Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Provinsi (RUJPJJP). Sebagai dasar penyusunan rencana umum tersebut maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi memerlukan studi penyusunan jaringan jalan provinsi dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi (RPJP P), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW P), Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Provinsi (RUJTJ P)/ Tatrawil, Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan (RUJTJ)/ Sistranas, Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Nasional dan Pedoman Menteri PU agar terwujud sistem jaringan jalan yang terintegrasi sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan pertumbuhan pusat-pusat kegiatan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
 - b. Tumbuh berkembangnya pusat-pusat kegiatan yang baru sangat memerlukan peningkatan aksesibilitas yang memadai, sementara volume lalu lintas yang semakin tinggi juga memerlukan jaringan jalan yang memadai.
 - c. Pengembangan jaringan jalan sistem kolektor primer masih dibutuhkan terutama untuk mendorong potensi-potensi daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang belum terintegrasi dan belum tergali dengan baik untuk dapat ditingkatkan kemanafaatannya. Potensi perekonomian di Sumatera Utara masih cukup tinggi namun terhambat oleh rendahnya aksesibilitas.
 - d. Melalui kegiatan konsultasi Studi Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi Sumatera Utara, diharapkan hasil studi ini dapat memberikan rekomendasi rencana pengembangan jaringan jalan provinsi tiap 5 tahun dalam kurun waktu 20 tahun.
2. Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- a. Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jembatan Provinsi secara berkelanjutan.
- b. Meningkatkan ketersediaan dan kemantapan jaringan jalan dan jembatan Provinsi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan infrastruktur jembatan dalam kondisi baik dan mantap yang berwawasan lingkungan.
- d. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, kegiatan nasional, kawasan khusus, daerah tertinggal dan terpencil, kawasan rawan bencana serta mengurangi kesenjangan antar wilayah.
- e. Meningkatkan mutu hasil pekerjaan melalui pengawasan dan pengujian material yang digunakan.
- f. Meningkatkan kerjasama internal maupun external dalam pelaksanaan pembangunan jalan provinsi.
- g. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengelola jaringan jalan dan jembatan melalui bintek dan diklat.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini adalah mengidentifikasi kebutuhan pengembangan jaringan jalan provinsi sebagai dasar penyusunan Rencana Umum Jalan Provinsi Jangka Panjang di Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- (1) Menyusun dokumen Studi Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi Jangka Panjang di Provinsi Sumatera Utara;
- (2) Menyusun peta rencana Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi Jangka Panjang di Provinsi Sumatera Utara berbasis Sistem Informasi Geografi.

3. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah:

- 1) Tersusunnya dokumen Studi Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi Jangka Panjang di Provinsi Sumatera Utara;
- 2) Tersusunnya peta rencana Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi Jangka Panjang di Provinsi Sumatera Utara berbasis Sistem Informasi Geografi.

4. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi kegiatan ini berada di wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara

5. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan **APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023** dengan nilai PAGU biaya sebesar **Rp. 900.000.000,00. (Sembilan Ratus Juta Rupiah).**

**6. NAMA DAN ORGANISASI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara.

7. DATA DASAR

1. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/673/KPTS/2018 tentang Penetapan Ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Data Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Tahun 2022.
3. SK Jalan Strategis
4. Laporan Akhir Penyusun Jaringan jalan Provinsi TA.2022

8. STANDAR TEKNIS

-

9. STUDI-STUDI TERDAHULU

1. Kegiatan FS (Feasibility Study) pada ruas jalan provinsi.
2. Kegiatan Survey Kondisi Jalan Dan Jembatan dari studi terdahulu
3. Penyusunan Jaringan Jalan Provinsi TA.2022

10. REFERENSI HUKUM

- a. Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
- b. Nasional;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- d. Undang - Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- e. Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu
- f. Lintas dan Angkutan Jalan;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;
- h. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 02/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan;
- j. Kepmen PUPR No. 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor – 1 (JKP – 1);
- k. Kepmen PUPR No. 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional; Kepmen PU No.567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jalan Nasional;
- l. Peraturan Menteri Perhubungan No. 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas);

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/672/KPTS/2018 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2) Dan Jalan Kolektor Primer-3 (JKP-3) di Provinsi Sumatera Utara;

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/673/KPTS/2018 tentang Penetapan Ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan di Provinsi Sumatera Utara.

11. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup pekerjaan kegiatan ini meliputi :

1. Telaah Pustaka dan Peraturan Perundangan

Telaah hasil studi terdahulu dan peraturan perundangan serta kebijakan nasional dan daerah yang terkait dengan pengembangan jaringan jalan provinsi.

2. Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi baik data instansional (sekunder) maupun data lapangan (primer), yang dilakukan dengan cara wawancara maupun *focus group discussion* (FGD).

3. Identifikasi Pusat-Pusat Kegiatan dan Simpul Transportasi Daerah

Identifikasi Pusat – Pusat Kegiatan yang meliputi PKP, PKW, PKSP, KSP, KEK, KSPP, KI, dll. Identifikasi simpul - simpul transportasi yang meliputi pelabuhan, bandar udara, ASDP dan terminal yang belum terakses oleh jalan provinsi, berdasarkan dokumen rencana induk pengembangan infrastruktur simpul transportasi.

4. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Daerah yang Terkait Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi

Identifikasi kebijakan nasional dan daerah yang terkait dengan pengembangan kawasan perbatasan, membuka keterisolasian daerah terpencil dan solusi konflik, program pengentasan kemiskinan, dan lain-lain.

5. Analisa dan Proyeksi Pergerakan Penumpang dan Barang

Analisis pergerakan penumpang dan barang berdasarkan hasil kompilasi bangkitan dan tarikan perjalanan antar simpul atau pusat kegiatan yang digambarkan sebagai desire line asal tujuan perjalanan dengan estimasi pertumbuhan lalu lintas per lima tahun.

6. Analisa Kebutuhan Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi

Penyusunan beberapa skenario kebutuhan pengembangan jaringan jalan provinsi ke depan. Skenario tersebut memperhitungkan dampak tanpa pengembangan (do nothing) dan dengan adanya pengembangan (do something).

7. Analisa Kebutuhan Dana serta Program Prioritas

Analisa penentuan program prioritas penanganan ruas dan/atau jaringan jalan provinsi jangka menengah (5

tahunan) hingga 20 tahun ke depan dengan metode Multi-Kriteria, yang dilengkapi dengan estimasi kebutuhan pendanaan.

8. Focus Group Discussion

Dari hasil analisa konsultan terkait rencana pengembangan jaringan jalan jangka panjang, konsultan mengadakan kegiatan Focus Group Discussion dengan para stakeholder terkait, antara lain : OPD yang membawahi Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dll guna sinkronisasi rencana program.

9. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jaringan Jalan Provinsi Jangka Panjang beserta Peta Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Berbasis Sistem Informasi Geografi.

Penyusunan dokumen Perencanaan Jaringan Jalan Provinsi Jangka Panjang (2023-2044) beserta Peta Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Provinsi yang berbasis Sistem Informasi Geografi di Sumatera Utara.

12. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah dokumen studi pengembangan jaringan jalan provinsi jangka panjang yang mencakup aspek :

- 1) Dokumen Perencanaan Jaringan Jalan Provinsi Jangka Panjang (2023-2043) di Sumatera Utara.
- 2) Album Peta Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Provinsi yang berbasis Sistem Informasi Geografi di Sumatera Utara.

13. PERALATAN, MATERIAL, PERSONIL DAN FASILITAS DARI KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

Peralatan yang disediakan :

Ruang rapat expose dan peralatan rapat expose.

14. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA KONSULTANSI

Peralatan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini berasal dari sewa dan milik penyedia jasa sendiri.

15. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA

Penyedia jasa berwenang menentukan metodologi yang dianggap paling baik dan sesuai untuk menyelesaikan seluruh lingkup pekerjaan.

Penyedia Jasa dapat mengatur penugasan tenaga ahli sesuai kebutuhannya dengan cermat yang disesuaikan dengan jadwal setiap tahap kegiatan dan waktu yang tersedia sehingga seluruh sumber daya yang ada dimanfaatkan secara maksimal untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang baik dan tepat waktu.

Disamping itu, Penyedia jasa harus membuat Rencana Kerja Terperinci mengenai semua tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana ini antara lain dipakai untuk memonitor dan mengatur aktifitas kegiatan dikaitkan

dengan pemanfaatan sumber-sumber daya dan sebagai acuan pembayaran bagi konsultan serta pemantauan kemajuan pekerjaan. Kemajuan pekerjaan dihitung berdasarkan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan menjadi dasar untuk pembayaran.

16. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- a. Waktu Pelaksanaan Kontrak diperkirakan selama: **5 (lima) bulan**.
- b. Tanggal mulai diperhitungkan dari tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan / atau tanggal Mobilisasi Personil.

17. PERSYARATAN KUALIFIKASI

17.1 Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Ijin Usaha yang masih berlaku.

17.2 Klasifikasi Perencanaan Rekayasa Sub Klasifikasi Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RE 104) dan Klasifikasi Perencanaan Penataan Ruang Sub Klasifikasi Jasa Perencanaan Wilayah (PR 102).

17.3 Penilaian bobot usulan teknis lebih ditekankan kepada pengelolaan pelaksanaan studi dan pemahaman terhadap metode studi.

18. PERSONIL

Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah :

No	Posisi	Pendidikan Minimal	Kualifikasi Minimal	Pengalaman Minimal
Profesional Staff				
1.	Tim Leader/ Ahli Perencanaan Transportasi	S2 Teknik Sipil	Ahli Teknik Jalan Madya	5 Tahun
2.	Ahli Perencanaan Wilayah	S1 Planologi	Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota Muda	3 Tahun
3.	Ahli Lalu Lintas Jalan	S1 Teknik Sipil	Ahli Teknik Jalan Muda	3 Tahun
4.	Ahli Ekonomi Pembangunan	S1 Ekonomi Pembangunan	Non SKA	3 Tahun
5.	Ahli Kebijakan Publik	S1 Administrasi Negara /Hukum	Non SKA	3 Tahun
Sub Profesional Staff				
1.	Asisten Ahli Perencanaan Transportasi	S1 T.Sipil	Non SKA	2 Tahun
2.	Asisten Ahli Perencanaan Wilayah	S1 Planologi	Non SKA	2 Tahun
Supporting Staff				
1	Surveyor	Diploma 3 (D3)	Non SKA	2 Tahun
2	Operator GIS	Diploma 3 (D3)	Non SKA	2 Tahun

3	Operator Komputer	SLTA/SMK /Sederajat	Non SKA	2 Tahun
4	Operator CAD/ Drafter	Diploma 3 (D3)	Non SKA	2 Tahun

A. Professional Staff

1. Team Leader/ Ahli Perencana Transportasi

Team Leader/ Ahli Perencana Transportasi yang disyaratkan adalah minimal seorang Magister Teknik (S2) Jurusan Teknik Sipil lulusan Universitas/ perguruan tinggi Negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan lebih diutamakan/disukai berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan dibidang proses perencanaan transportasi jalan, mengetahui dengan baik proses perencanaan transportasi dengan permasalahannya, serta pernah menjadi pemimpin tim, minimal pengalaman 5 (lima) tahun. Diutamakan yang memiliki Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) Ahli Teknik Jalan (Minimal Madya) yang masih berlaku yang dikeluarkan asosiasi profesi terkait dan diregistrasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Sebagai ketua tim, tugas utamanya adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai. Tugas dan tanggung jawab Team Leader/ Ahli Perencana Transportasi adalah:

- a. Mengkoordinasi dan mengarahkan seluruh Tim dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dari tahap persiapan sampai selesainya seluruh pekerjaan;
- b. Mendiskusikan penjadwalan, pelaksanaan pekerjaan serta penyelesaian masalah yang timbul selama proses pelaksanaan pekerjaan;
- c. Mengkoordinir semua anggota tim dalam penyelesaian pekerjaan serta menghubungi instansi lain yang terkait dengan pekerjaan tersebut;
- d. Mempunyai inisiatif, inovatif, tanggung jawab dan profesionalisme dalam menyelesaikan hasil rancangan team;
- e. Mempunyai tanggung jawab langsung atas penyusunan dan terjaminnya penyampaian seluruh laporan;

- f. Mengidentifikasi rencana pengembangan sistem transportasi provinsi jangka panjang;
- g. Bertanggung jawab menyusun rencana jaringan jalan provinsi jangka panjang;
- h. Bertanggung jawab mempersiapkan dokumen rencana pengembangan jaringan jalan jangka panjang;
- i. Bertanggung jawab mempersiapkan peta digital rencana pengembangan jaringan jalan jangka panjang berbasis sistem informasi Geografi.

2. Tenaga Ahli Perencana Wilayah

Tenaga Ahli Perencana Wilayah yang disyaratkan Memiliki sertikat keahlian Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota dengan pendidikan Sarjana jurusan Planologi Strata Satu (S-1) lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan diutamakan memiliki Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) minimal Ahli Muda yang dikeluarkan asosiasi profesi terkait dan diregistrasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), lebih diutamakan/disukai berpengalaman dalam bidang studi jaringan jalan dan perencanaan jalan dan minimum 3 (tiga) tahun sebagai professional staff.

Tugas dan tanggung jawab Ahli Perencana Wilayah mencakup tapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan kajian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan jaringan jalan di Provinsi Sumatera Utara;
- b. Melakukan kajian potensi rencana pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara jangka panjang yang belum tercantum di dalam RTRWN dan RTRWP.
- c. Memberikan masukan dan arahan kepada tim penyusun dokumen studi pengembangan jaringan jalan jangka panjang terkait perencanaan wilayah.
- d. Melaporkan seluruh kegiatan pekerjaan kepada Team Leader secara rutin dan berkoordinasi dengan Tim Ahli yang lain.

3. Tenaga Ahli Kebijakan Publik

Tenaga ahli yang disyaratkan seorang Sarjana (S1) Jurusan Administrasi Negara/ Hukum lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan

tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan studi kebijakan publik terkait perencanaan jalan minimum 5 (lima) tahun sebagai professional staff.

Tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli Kebijakan Publik mencakup tapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan kajian terhadap kebijakan Pemerintah di berbagai sektor saat ini seperti kebijakan maritim, pariwisata, energi, maupun sektor lainnya yang berskala provinsi;
- b. Berkoordinasi dengan tim terkait kebutuhan pengembangan jaringan jalan jangka panjang mendukung kebijakan pemerintah di berbagai sektor;
- c. Memberikan masukan/pertimbangan hukum dalam penyusunan studi pengembangan jaringan jalan jangka panjang.
- d. Melaporkan seluruh kegiatan pekerjaan survey kepada Team Leader secara rutin dan berkoordinasi dengan Tim Ahli yang lain.

4. Tenaga Ahli Lalu Lintas

Tenaga ahli yang disyaratkan seorang Sarjana (S1) Jurusan Teknik Sipil lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan lebih diutamakan/ disukai berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan jalan minimum 3 (tiga) tahun sebagai professional staff. Diutamakan memiliki Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) Ahli Teknik Jalan Muda yang masih berlaku yang dikeluarkan asosiasi profesi terkait dan diregistrasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli Lalu Lintas mencakup tapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan kajian kondisi lalu lintas eksisting dari jalan provinsi yang distudi;
- b. Membuat pemodelan pertumbuhan lalu lintas jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;

- c. Menyusun beberapa skenario yang menggambarkan pertumbuhan lalu lintas pada jaringan jalan eksisting apabila disertai pengembangan jaringan jalan baru serta tanpa ada jaringan jalan baru;
- d. Memberikan rekomendasi pengembangan jaringan jalan terkait dengan perkiraan pertumbuhan lalu lintas ke depan;
- e. Melaporkan seluruh kegiatan pekerjaan survey kepada Team Leader secara rutin dan berkoordinasi dengan Tim Ahli yang lain.

5. Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan

Tenaga ahli yang disyaratkan seorang Sarjana (S1) Jurusan Ekonomi Pembangunan lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan lebih diutamakan/ disukai berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan studi ekonomi pembangunan terkait perencanaan jalan minimum 5 (lima) tahun sebagai professional staff.

Tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan mencakup tapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan kajian kondisi ekonomi terkini pada wilayah studi;
- b. Melakukan kajian potensi pusat-pusat pertumbuhan baru yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi;
- c. Melakukan kajian pertumbuhan ekonomi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dengan mempertimbangkan skenario tanpa pengembangan jaringan jalan dan dengan adanya pengembangan jaringan jalan;
- d. Memberikan rekomendasi terkait dukungan infrastruktur jalan untuk pertumbuhan ekonomi dalam penyusunan studi pengembangan jaringan jalan.
- e. Melaporkan seluruh kegiatan pekerjaan survey kepada Team Leader secara rutin dan berkoordinasi dengan Tim Ahli yang lain.

B. Supporting Staff

1. Surveyor

Surveyor disyaratkan minimal Diploma Tiga (D3) Teknik Sipil dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta terakreditasi,

berpengalaman dalam pelaksanaan survei jalan minimum 2 (dua) tahun.

Tugas Surveyor adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan survey pengukuran, pengumpulan, pengolahan, wawancara dan penyajian data (di lapangan dan di kantor) pada ruas-ruas jalan yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik, benar, akurat dan tepat waktu.
- Bertanggung jawab atas semua hasil kerja di lapangan maupun di kantor.

2. Operator GIS

Operator GIS yang disyaratkan adalah minimal D-3 lulusan Universitas/ perguruan tinggi Negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi, mempunyai pengalaman pada pekerjaan GIS perencanaan wilayah/ jalan minimal 2 (dua) tahun.

Tugas Operator GIS adalah :

- Membantu pelaksanaan pekerjaan operasi software komputer Geographical Information System (GIS).
- Bertanggung jawab atas kebenaran input/output data GIS, ketelitian, serta ketepatan agar pekerjaan GIS sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

3. Operator CAD/ Drafter

Operator CAD/ Drafter disyaratkan adalah minimal D-3 lulusan Universitas/ perguruan tinggi Negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi, Berpengalaman dalam penggambaran teknik menggunakan software computer CAD minimum 2 (dua) tahun.

Tugas dan tanggung jawab Operator CAD/ Drafter mencakup tapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut:

- a. Membantu pelaksanaan pekerjaan penggambaran teknik melalui aplikasi software computer CAD.
- b. Bertanggung jawab atas kebenaran penggambaran, ketelitian, serta ketepatan agar pekerjaan penggambaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

4. Operator Komputer

Operator Komputer yang disyaratkan adalah SLTA/SMK atau sederajat, Berpengalaman dalam operator komputer.

Tugas dan tanggung jawab Operator Komputer mencakup tapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut :

- a. Membantu Ketua Tim dan tenaga ahli dalam pembuatan laporan dan administrasi.
- b. Bertanggung jawab atas kebenaran, dan ketelitian pemasukan/pengetikan data laporan.

19. PERSYAARATAN PEMBAYARAN

Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran :

Jenis Kontrak : **Kontrak Lump Sum**

Pembayaran dilakukan dengan **Angsuran TERMIN**, sesuai dengan progress pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak/KPA.

Uang Muka yang diberikan sebesar 20% dari nilai Kontrak.

20. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan dengan tahapan berikut:

1. Persiapan dan penyusunan metode kerja. Dilaksanakan sejak SPMK diterbitkan hingga minggu ke-4.
2. Survei & Pengolahan Data. Dilaksanakan sejak penyerahan Laporan Pendahuluan hingga minggu ke-12.
3. Diagnosis permasalahan. Dilaksanakan setelah survei pendahuluan hingga minggu ke-16.
4. Analisis. Dilaksanakan sejak penyerahan Laporan Antara hingga minggu ke-20
5. Rekomendasi. Dilaksanakan sejak penyerahan Konsep Laporan akhir hingga minggu ke-28.

21. LAPORAN DAN PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

1. Umum
 - a. Semua laporan ditulis dalam kertas ukuran A4 dan gambar atau Peta GIS dalam kertas ukuran A3.
 - b. Setiap tahapan pekerjaan dan penyerahan laporan harus sesuai dengan waktu yang ditentukan di dalam KAK ini.
 - c. Surat Teguran/Peringatan atas keterlambatan, diberikan apabila tidak memenuhi sesuai jadwal yang tercantum dalam KAK, dan maksimal 3 kali teguran/peringatan dalam setiap tahapannya.

2. Laporan pendahuluan berupa ringkasan yang bersisi metodologi dan rencana kerja yang dapat berfungsi sebagai umpan balik/feed back untuk perbaikan. Laporan pendahuluan ini harus sudah diserahkan pada hari kalender ke-30 (tiga puluh) setelah diterbitkannya SPMK sebanyak 2 (dua) asli dan 3 (tiga) copy, laporan

ini antara lain berisikan tentang penjelasan rinci yang memuat :

- a. Pemahaman Konsultan terhadap pelaksanaan studi yang harus dilakukan;
 - b. Pendekatan dan metodologi pelaksanaan dan alat analisis yang akan dipergunakan;
 - c. Organisasi Pelaksanaan dan tenaga pelaksana yang akan ditempatkan dalam studi ini; dan
 - d. Rencana kerja dan jadwal pelaksanaan studi serta pengumpulan data yang harus dilakukan.
 - e. Ekspose pembahasan laporan pendahuluan
3. Laporan Antara. Laporan ini harus diserahkan pada hari ke-90 (sembilan puluh) sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani, sebanyak 2 (dua) asli dan 3 (tiga) copy. Laporan ini berisikan tentang :
- a. Rincian semua data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data lapangan ataupun dari studi literatur;.
 - b. Gambaran rencana pusat-pusat kegiatan berskala provinsi berbasis RTRWN/RTRWP dan rencana induk Kementerian/Lembaga/Daerah Provinsi lainnya serta simpul-simpul transportasi berskala provinsi berdasarkan Sistem Transportasi Provinsi maupun rencana induk sektor transportasi;
 - c. Kajian kebijakan provinsi maupun kebijakan daerah kabupaten/kota yang memerlukan pengembangan jaringan jalan provinsi;
 - d. Analisa awal model pengembangan jaringan jalan provinsi;
 - e. Analisa prioritas penanganan ruas dan/atau jaringan jalan provinsi jangka menengah (5 tahunan) hingga 20 tahun ke depan beserta kebutuhan pendanaannya.
 - f. Ekspose pembahasan laporan Antara.
4. Konsep Draft Laporan Akhir, laporan ini harus diserahkan pada hari ke-120 (seratus dua puluh) sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani, sebanyak 2 (dua) asli dan 3 (tiga) copy. Laporan ini berisikan tentang :
- a. Hasil *Focus Group Discussion* dengan para stakeholder terkait;.
 - b. Konsep Dokumen Studi Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi;
 - c. Konsep Peta Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi.

5. Laporan Akhir, laporan ini harus diserahkan pada hari ke-150 (seratus lima puluh) sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani, sebanyak 2 (dua) asli dan 3 (tiga) copy. Laporan ini berisikan tentang :
 - a. Dokumen Perencanaan Jaringan Jalan Provinsi;
 - b. Album Peta Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Provinsi;
 - c. Ekspose pembahasan laporan Akhir.
6. **Laporan Dalam Bentuk Soft Copy**
Semua laporan ini dimasukkan ke dalam Flash Disk sebanyak 1 (satu) buah.

Dan bahwa apabila persyaratan tersebut diatas untuk Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, dan Laporan Akhir tidak dapat dipenuhi oleh Penyedia Jasa Konsultansi selama waktu yang telah ditentukan, pihak pengguna jasa akan menerbitkan **Surat Peringatan (SP)**.

22. PEMUTUSAN KONTRAK

Pemutusan Kontrak dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pihak KPA
- b. KPA dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia Jasa Konsultansi tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak
- c. Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah KPA menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia
- d. Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KPA dapat memutuskan kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut :
 - Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak
 - Berdasarkan penelitian KPA, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan
 - Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan
 - Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

23. PRODUKSI DALAM NEGERI

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia

kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK ini, dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

24. PERSYARATAN KERJASAMA

-

25. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA

Penyedia Jasa diharuskan menyusun metodologi yang sesuai dengan kaidah teknis dan lingkup kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Pengumpulan data harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Pengumpulan data sekunder. Data sekunder yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini, antara lain :
 - a. Dokumen Kebijakan Nasional bidang Transportasi, seperti:
 - i. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Jalan Nasional Dan Provinsi
 - ii. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Dan Provinsi
 - iii. Rencana Tata Ruang Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota
 - iv. Rencana Induk Pelabuhan Nasional Dan Provinsi
 - v. Rencana Induk Ke-bandarudaraan
 - vi. Rencana Induk Angkutan Sungai dan Perairan
 - vii. Rencana Induk Terminal
 - viii. Rencana Induk Perkeretaapian
 - ix. Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional
 - x. Rencana Induk Kawasan Pariwisata
 - xi. Rencana Pengembangan Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, maupun Pusat Kegiatan lainnya berskala nasional
 - xii. Dll.
 - b. Data Statistik/Publikasi, seperti:
 - i. Statistik Indonesia yang terakhir, BPS
 - ii. Indikator ekonomi yang terakhir, BPS
 - iii. Statistik keuangan Pemerintah Daerah edisi terakhir, BPS
 - iv. Penduduk Provinsi, hasil sensus penduduk terakhir, BPS
 - v. PDRB per Provinsi asal, tiap Kabupaten/Kota
 - vi. Provinsi, Kota, Kabupaten dalam angka edisi terakhir
 - vii. Daftar harga bahan, peralatan, mobil dan ban, edisi terakhir
 - viii. Indonesia energy pricing review, edisi terakhir
 - ix. Data tata guna lahan
 - c. Data lainnya, antara lain :
 - i. Data Citra Satelit
 - ii. Data Lalu Lintas
 - iii. Data Struktur Ruang dan Pola Ruang

- iv. Data Hutan Lindung dan Taman Nasional
- v. Peta topografi skala 1: 50.000 dari Bakosurtanal (untuk di Pulau Jawa skala 1: 25.000)
- vi. Peta Geologi skala 1: 100.000
- vii. Lokasi situs sejarah
- viii. Peta Sumber material

2. Pengumpulan Data Primer

Data primer yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah waktu tempuh pada lintas utama jalan provinsi sebagai data pendukung rencana strategis Ditjen Bina Marga menurunkan biaya logistik nasional. (..... + serta survey volume arus lalu lintas) + wawancara

3. Focus Group Discussion

Dalam rangka memperkaya data dan informasi yang dimiliki konsultan serta memvalidasi data dan informasi tersebut kepada sektor yang berkepentingan, konsultan diharuskan untuk mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang pihak-pihak terkait. Beberapa data dan informasi yang diharapkan dapat diperoleh dari kegiatan FGD tersebut antara lain:

- i. Sinkronisasi antara rencana induk yang telah ada legalitasnya baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan turunan lainnya dengan kebijakan dan strategi sektor terkait.
- ii. Skala prioritas program yang tercantum dalam rencana induk masing-masing sektor.
- iii. Rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek masing-masing sektor.
- iv. Dll.

26. ALIH PENGETAHUAN

Penyedia Jasa Konsultansi dapat menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan seperti pelatihan, kursus singkat, diskusi dan seminar terkait dengan substansi pekerjaan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/Kuasa Pengguna Anggaran.

Medan, Mei 2023

**BIDANG PERENCANAAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**



HERI INDRA SIREGAR, S.T, M.T
NIP. 19720609 200003 1 003

